



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 402/KPA.W17-A6/SK.RA1.1/V/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin terarahnya pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 Pengadilan Agama Bontang perlu membentuk Tim Penyusunan Program Kerja Tahun Anggaran tersebut;
b. Bahwa yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi anggota Tim Penyusunan Program Kerja Pengadilan Agama Bontang;

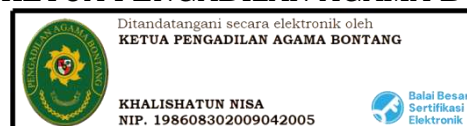
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi dan Finansial dilingkup Peradilan umum, PTUN dan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG TIM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim yang bertugas menyusun Program Kerja dengan Susunan Personalia sebagaimana terlampir dalam Surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim bertugas :
1. Menghimpun dan mengolah data kegiatan yang diperlukan;
 2. Menyusun draf naskah Program Kerja;
 3. Menyelenggarakan diskusi untuk menyusun naskah Program Kerja;
 4. Melaksanakan Rapat Kerja paling lambat tanggal 30 Desember 2026;
 5. Melaporkan hasil penyusunan Program Kerja tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan pejabat yang terkait dengan memperhatikan arahan-arahan Ketua Pengadilan Agama Bontang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 402/KPA.W17-A6/RA1.1/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

- Pembina/Penasehat : Ketua Pengadilan Agama Bontang
- Ketua Tim : Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.
- Wakil Ketua I : Dra. Rakhmiah, M.H.
- Sekretaris : Linda Arista Meylina, S.H.
- Komisi Hakim : 1. Rifqi Akbari, S.H., M.H. (Ketua Komisi)
: 2. Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I. (Anggota Komisi)
3. Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H. (Anggota Komisi)
- Komisi Kepaniteraan : 1. Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. (Ketua Komisi)
2. Nurhasanah, A.Md., S.H. (Anggota Komisi)
3. Grace Ramayani Effendy, A.Md. (Anggota Komisi)
4. Marwan Nurahman, S.H. (Anggota Komisi)
- Komisi Kesekretariatan : 1. Dra. Rakhmiah, M.H. (Ketua Komisi)
2. Fathul Majid, S.H.I. (Anggota Komisi)
3. Ana Syuryaningrum, S.H.I. (Anggota Komisi)
4. Muhammad Rasyid Nurdin, S.T. (Anggota Komisi)
5. Norma Ayu Anggraini, A.Md. (Anggota Komisi)

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

